

**PERSPEKTIF AL-MAWARDI KONSEP NEGARA DAN
KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM PERIODE KLASIK**
*AL-MAWARDI'S PERSPECTIVE ON THE CONCEPT OF STATE AND
LEADERSHIP IN ISLAM DURING THE CLASSICAL PERIOD*

Roidatul Fikhriyah

Magister Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Korespondensi Penulis : roidatulfikhriyah1701@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Fikhriyah, Roidatul. *Perspektif Al-Mawardi Konsep Negara dan Kepemimpinan dalam Islam Periode Klasik*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.2 (2025).

ABSTRAK

Konsep negara dan kepemimpinan dalam Islam menurut perspektif Al-Mawardi pemikir besar di era kekhalifahan Abbasiyah. mengeksplorasi gagasan Al-Mawardi tentang fungsi negara sebagai alat untuk mencapai kemaslahatan umat dan peran kepemimpinan yang berlandaskan prinsip keadilan, integritas, pemikiran Al-Mawardi juga menyoroti check and balances dalam pemerintahan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. konsep negara dan kepemimpinan Al-Mawardi tetap relevan dalam membangun tata kelola pemerintahan modern yang berlandaskan nilai-nilai Islam. secara implementasi pemikiran Al-Mawardi negara yang plural dan demokratis. pembahasan dalam penelitian membahas pembentukan negara pandangan al-mawardi dalam periode klasik. dapat disimpulkan Kepemimpinan yang ideal mampu menjaga stabilitas politik dan keamanan. yang berhak menjadi kepala negara diharuskan dari suku quraisy sesuai ijma ulama. Sebagai kepala negara memiliki karakter adil, wawasan yang luas terkait berijtihad, kesehatan fisik dan mental, serta keberanian dalam melindungi wilayah islam.

Kata Kunci: Negara Islam, Kepemimpinan, Al-Mawardi, Periode Klasik

ABSTRACT

The concept of state and leadership in Islam according to the perspective of Al-Mawardi, a great thinker in the era of the Abbasid Caliphate. exploring Al-Mawardi's ideas about the function of the state as a tool to achieve the benefit of the people and the role of leadership based on the principles of justice, integrity, Al-Mawardi's thoughts also highlight checks and balances in government to prevent abuse of power. Al-Mawardi's concept of state and leadership remains relevant in building modern governance based on Islamic values. in implementing Al-Mawardi's thoughts on a plural and democratic country. The discussion in the research discusses the formation of the state according to Al-Mawardi's views in the classical period. It can be concluded that ideal leadership is able to maintain political stability and security. Those who had the right to become head of state were required to be from the Quraysh tribe according to the consensus of the ulama. As head of state, he has a fair character, broad insight regarding ijtihad, physical and mental health, and courage in protecting Islamic territory.

Keywords: Islamic State, Leadership, Al-Mawardi, Classical Period

A. PENDAHULUAN

Periode klasik dalam sejarah Islam adalah masa pembentukan konsep-konsep fundamental dalam politik Islam. Pada masa ini, terjadi transformasi dari pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang egaliter menuju sistem dinasti yang lebih terstruktur, seperti Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Masa ini juga ditandai dengan dinamika sosial, politik, serta budaya akibat interaksi berbagai masyarakat non-Arab. Masa kemajuan Islam dapat didefinisikan sebagai periode ekspansi, integrasi, serta keemasan peradaban Islam. Dalam konteks ekspansi, sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, seluruh semenanjung Arab telah berada di bawah kekuasaan Islam. Sejarah umat Islam menunjukkan kemajuan yang signifikan pada periode klasik. Puncak kemajuan tersebut terjadi antara tahun 650 hingga 1000 Masehi, yang menjadikan periode ini sebagai masa kejayaan Islam. Pada masa tersebut, terdapat banyak ulama besar yang berkontribusi dalam berbagai bidang, seperti tafsir, hadits, fiqh, ilmu kalam, filsafat, tasawuf, sejarah, serta bidang pengetahuan lainnya.

Al-mawardi hidup di masa kekhalifahan abbasiyah dalam transisi kehidupannya menghadapi berbagai tantangan termasuk lemahnya kekuasaan pusat terhadap peningkatan dominasi politik oleh pejabat non arab, seperti keturunan persia dan turki. Keadaan tersebut dalam menjalankan pemerintahan khalifah sering menjadi boneka politik para petinggi sehingga mengakibatkan integritas negara terancam oleh tuntutan ekonomi di wilayah tertentu. Melalui karyanya yang dikembangkannya berusaha memberikan solusi untuk memulihkan stabilitas serta supremasi politik Islam. Dalam pandangan Al-Mawardi, kekuasaan kepala negara tidak sepenuhnya berasal dari Tuhan, meskipun tetap dalam batasan-batasan kedaulatan secara hukum. Al-Mawardi sebagai seorang pemikir politik dan hukum menggambarkan dengan jelas mekanisme kepemimpinan seorang kepala negara serta kemungkinan pemecatannya, termasuk dalam konteks pengaruh faktor-faktor eksternal. Secara fungsional, seorang pemimpin negara memiliki tanggung jawab mutlak untuk mengatur ketertiban umum demi mencapai visi dan misi bersama. Hal ini mencakup pembangunan keharmonisan di antara seluruh elemen masyarakat, serta jaminan kehidupan yang layak bagi rakyat. Selain itu, pemimpin juga dituntut untuk membangun kekuatan internal bangsa dan memastikan tegaknya keadilan.

Pemikiran politik Islam telah menjadi bagian integral dari sejarah peradaban Islam, terutama dalam membahas hubungan antara agama dan negara. Di masa klasik para pemikir Muslim termasuk Al-Mawardi berusaha untuk menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam tata kelola negara yang ideal. Kajian ini relevan karena Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga memberikan pedoman mengenai tata kehidupan dalam bermasyarakat. Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga memberikan pedoman mengenai tata kehidupan dalam bermasyarakat termasuk politik dan pemerintahan. Pemikiran politik hukum dalam perspektif Al-Mawardi menyajikan gambaran yang mendetail mengenai lembaga politik dan administrasi pemerintahan, yang belum diuraikan oleh para pemikir sebelumnya. Para pemikir terdahulu mengkaji imamah dari sudut pandang teologi, sehingga dalam konteks imamah, mereka lebih menekankan pada posisi khalifah.

Al-Mawardi hidup pada masa terjadinya konflik politik dan teologis yang tajam antara Sunni dan Syiah. Oleh karena itu, wajar jika perhatian utama Al-Mawardi difokuskan pada dukungan terhadap keyakinan keagamaan Sunni serta pembenaran posisi politik Kekhalifahan Abbasiyah dari sudut pandang teologis dan politik. Al-Mawardi berupaya mempertahankan kesatuan politik umat Islam di bawah kepemimpinan Kekhalifahan Abbasiyah. Sebagai seorang pemikir politik dalam bidang hukum Islam, Al-Mawardi menjelaskan dengan baik mekanisme kepemimpinan negara dan prosedur pemecatan kepala negara. Pemikiran Al-Mawardi mencerminkan tugas utama Khalifah dalam menetapkan peradilan yang bertujuan untuk melindungi rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam gagasan al-mawardi terkait negara serta kepemimpinan, khususnya bagaimana menjabarkan fungsi negara sebagai alat untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Memahami gagasan yang diimplementasikan dalam kehidupan. Serta urgensi sinergi agama dan politik dalam membangun tatanan masyarakat yang harmonis. Sehingga berikut rumusan masalah:

1. Bagaimana perkembangan negara dalam periode klasik?
2. Bagaimana pandangan al-mawardi terhadap negara dan kepemimpinan menurut islam?

B. PEMBAHASAN

1. Perkembangan Negara Periode Klasik

Karakter dasar periode klasik adanya pemikiran ketatanegaraan islam adanya perspektif dengan karakteristik khalifah sentris. Sebagai pemimpin negara atau khalifah, terdapat tanggung jawab yang mendesak yang harus diemban, di mana kekuasaan yang dimiliki sangatlah luas. Masyarakat diwajibkan untuk mematuhi pemimpin negara, serta kalangan pemikir Sunni yang sering kali memiliki pandangan yang berlebihan. Sebagian besar dari mereka mencari landasan legitimasi mengenai keunggulan pemimpin negara atas rakyatnya dengan berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadis. Dari perspektif Hadis Nabi, terdapat pembahasan mengenai pertimbangan bagaimana mempunyai pemimpin negara.¹

Menurut pandangan al-mawardi sesuai yang dijabarkan sebagai berikut dalam hadis yang bersumber dari Abu Hurairah, terdapat penegasan mengenai kewajiban umat Islam untuk menaati pemimpin setelah Nabi. Dalam hadis tersebut dinyatakan, *"Apabila seorang pemimpin memiliki kebaikan, maka kebaikannya akan mendatangkan ketentraman bagi kalian, dan ia pun akan mendapat pahala. Namun, jika pemimpin tersebut berbuat buruk, kalian akan meraih pahala melalui kesabaran, sementara pemimpin itu akan menanggung dosa dari tindakan yang salah."* Fakta ini menekankan betapa pentingnya kepatuhan yang ketat dari masyarakat terhadap kepala negara, yang bertujuan untuk memelihara stabilitas politik di kalangan umat Islam. Dengan demikian, Penciptaan kondisi negara yang aman serta pelaksanaan syariat Islam dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan bangsa. Proses ini dimulai dengan kekuasaan Dinasti Bani Abbas, di mana terdapat perubahan dalam konsep khilafah yang terjadi setelah periode *Khulafaur Rasyidin* hingga abad pertengahan. Setelah wafatnya Rasulullah sebagai kepala negara dan *Khadim al-Ummah*, beliau berperan sebagai pelayan umat dengan mengutamakan kepentingan masyarakat Islam. Penunjukan khalifah tidak didasarkan pada garis keturunan, yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam tanggapan terhadap posisi khalifah tersebut.

¹ Iqbal dan Nasution, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2010, p.2.

Menurut Abu Ja'far Al-Manshur, terdapat transisi konseptual dalam kondisi yang mendukung keberhasilan dinasti Bani Umayyah dalam menumbuhkan kekhalifahan. Ia menganggap dirinya sebagai manifestasi dari kekuasaan Tuhan di dunia. Dalam konteks klaim tersebut, kekuasaan dinasti Bani Abbas terwujud melalui sebuah revolusi yang memanfaatkan sisa-sisa kekuatan Bani Umayyah. Tujuan dari revolusi ini adalah untuk memberikan legitimasi pada kekuasaan Bani Abbas, sehingga Al-Manshur menyebarluaskan konsep *Zhill Allah fi al-Ardh*, yang menyebabkan munculnya pandangan bahwa kekuasaannya bersifat suci dan harus dihormati oleh umat Islam. Peralihan ini tidak bisa dipisahkan dari praktik politik luar negeri yang ada.²

Perkembangan periode klasik pada masa Khulafaur Rasyidin sangat signifikan. Abu Bakar Ash-Shiddiq diangkat sebagai khalifah pertama dalam Islam pada tahun 632 M, meskipun masa kepemimpinannya relatif singkat. Dalam periode tersebut, ia berfokus pada penyelesaian perang Riddah, yang dipicu oleh suku-suku Arab yang enggan mematuhi kepemimpinan Madinah. Mereka beranggapan bahwa perjanjian yang telah dibuat dengan Nabi Muhammad SAW tidak lagi mengikat setelah wafatnya beliau. Akibatnya, suku-suku tersebut mengambil sikap menentang Abu Bakar. Khalid bin Walid, sebagai jenderal yang memiliki kontribusi besar dalam menghadapi perang Riddah, memiliki peran penting dalam mengatasi situasi tersebut. Setelah perang berakhir, Abu Bakar mengirimkan pasukan ke luar Arab untuk melakukan ekspansi. Khalid bin Walid dikirim ke Irak dan berhasil menguasai Al-Hirah. Selain itu, pasukan juga dikirim ke Siria di bawah pimpinan tiga jenderal. Pada masa Utsman bin Affan, wilayah seperti Tripoli, Siprus, dan beberapa daerah lainnya berhasil dikuasai meskipun gelombang ekspansi tersebut terhenti. Di kalangan umat Islam, muncul perpecahan yang disebabkan oleh masalah pemerintahan dan kekacauan yang timbul pasca terbunuhnya Utsman. Ali bin Abi Thalib kemudian diangkat sebagai khalifah sebagai pengganti Utsman, tetapi menghadapi tantangan dari pihak pendukung Utsman.³

² Iqbal dan Nasution, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2010, p.3.

³ Aizid, *Sejarah Peradaban Islam Terlengkap Periode Klasik, Pertengahan, dan Modern*, Diva Press, Yogyakarta, 2021, p.95.

Sebagaimana terjadi pada Utsman bin Affan, kasus serupa juga dialami oleh Ali bin Abi Thalib yang terbunuh. Setelah itu, Muawiyah mengambil alih dan mendirikan dinasti kedua, yang merupakan ekspansi gelombang kedua dari dinasti ini (661-750 M). Masa Bani Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah berlangsung selama kurang lebih 90 tahun. Pada masa kepemimpinan Muawiyah, Uqbah bin Nafi' berhasil menguasai Tunisia dan mendirikan kota Kairouan pada tahun 670 M, yang menjadi simbol kebudayaan Islam. Sementara itu, Muawiyah memperluas wilayah kekuasaannya hingga mencakup Khurasan, Sungai Oxus, serta Afghanistan sampai Kabul. Selanjutnya, pada periode Bani Abbasiyah yang didirikan oleh Abu Abbas, pembangunan sebenarnya diarahkan oleh Al-Manshur (754-755 M) sebagai Khalifah baru. Sebelum kekuasaan Bani Abbasiyah semakin kukuh, mereka menghadapi ancaman dari pihak-pihak yang ingin menjatuhkan, terutama dari Bani Umayyah, kaum Khawarij, dan kaum Syiah. Dalam periode ini, Bani Abbasiyah memonopoli kekuasaan, sehingga menimbulkan perlawanan dari kaum Syiah. Masyarakat Khurasan diundang untuk datang ke Baghdad, namun mereka kemudian diadili dan dijatuhi hukuman mati. Dalam upayanya mempertahankan kekuasaan Bani Umayyah, Al-Manshur menggunakan tindakan kekerasan.⁴

Pada periode itu, Kekuasaan Islam mulai meluas di luar Jazirah Arab, yang menyebabkan umat Islam terlibat dalam interaksi sosial, politik, budaya, dan masyarakat non-Arab, yang mengakibatkan penurunan pengendalian terhadap rakyat, disebabkan tuntutan mutlak yang harus dipenuhi oleh kepala negara, yang dipandang sebagai perwujudan kekuasaan Ilahi di bumi. Dalam perkembangannya tidak dibenarkan adanya posisi terhadap pemerintah yang berkuasa, pemberontakan, walaupun sistem pemerintahannya adanya korupsi menurut pakar politisi sunni. Argumentasi tersebut dilatarbelakangi adanya oposisi terhadap pemerintahan dalam memimpin negaranya sehingga berdampak pada kekacauan daripada membebaskan tetap berkuasa dalam memimpin negaranya. Disebabkan lemahnya Pengawasan terhadap pemerintahan yang berkuasa pada era klasik ditandai oleh tidak adanya tantangan terhadap bentuk kekuasaan kerajaan.

⁴ Aizid, *Sejarah Peradaban Islam Terlengkap Periode Klasik, Pertengahan, dan Modern*, Diva Press, Yogyakarta, 2021, p.94.

Menurut pemikir yang secara spesifik berpandangan kerajaan sebagai bentuk pemerintah yang ideal. Masa kepemimpinan yang didominasi Quraisy dengan Berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW, dinyatakan bahwa kepemimpinan umat Islam berasal dari suku Quraisy (*al-aaimmah min Quraisy*). Menurut pandangan para pakar politik, terdapat legitimasi otoritas suku Quraisy sebagai salah satu entitas yang berwenang dalam kekuasaan (khalifah).⁵

2. Pengertian Negara

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, negara didefinisikan sebagai sekelompok masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu, terorganisir di bawah lembaga politik dan pemerintahan yang efisien. Negara memiliki integritas politik dan kedaulatan yang memungkinkannya untuk menetapkan tujuan nasionalnya sendiri. Menurut Kamaruzzaman, Definisi negara dapat diartikan sebagai sebuah entitas yang beroperasi di dalam batas-batas geografis tertentu dan memegang kekuasaan tertinggi yang diakui secara sah serta dipatuhi oleh masyarakat. Dalam hal ini, negara dianggap sebagai komunitas sosial yang menghuni suatu wilayah spesifik, yang dikelola oleh lembaga politik dan pemerintahan yang berfungsi dengan baik. Negara juga memiliki kesatuan politik yang merdeka, sehingga memiliki wewenang untuk menetapkan tujuan nasionalnya.⁶

Menurut Natsir, negara diartikan sebagai suatu institusi yang mempunyai hak, tugas, dan tujuan yang khusus. Dalam konteks suatu institusi, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yaitu: bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik dari segi fisik maupun mental, diakui oleh masyarakat, terdapat fasilitas untuk mencapai tujuan tersebut, serta adanya peraturan, norma, dan nilai-nilai spesifik. Selain itu, terdapat batasan wilayah yang jelas, memiliki wewenang atas anggotanya, dan berhak untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan norma yang ada. Dalam perspektif hukum tata negara, negara dipersepsikan sebagai suatu organisasi kekuasaan yang memiliki struktur kerja yang terencana. Struktur kerja ini mencerminkan hubungan serta pembagian tugas dan kewajiban di antara berbagai perangkat negara, dengan tujuan untuk mencapai sasaran tertentu.⁷

⁵ Iqbal dan Nasution, *Ibid.*

⁶ Gadjong, *Ilmu Negara*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2019, p.5.

⁷ Hamzani, *Politik Islam Sejarah & Pemikiran*, Nasya Expanding, Pekalongan, 2021, p.54.

Sebagai sebuah institusi, negara harus memiliki elemen-elemen penting yang mencakup wilayah, penduduk, pemerintahan, kedaulatan, konstitusi atau sumber hukum, serta kekuasaan lainnya yang tidak tertulis. Negara berperan sebagai alat untuk mewujudkan tujuan "*pelaksanaan sempurna hukum ilahi*," baik dalam konteks kehidupan individu maupun dalam hubungannya dengan keanggotaan mereka di masyarakat. Terdapat tiga sifat utama yang melekat pada negara:

- a. Sifat memaksa pada suatu negara sehingga peraturan perundang-undangan agar dipatuhi agar pengaturan terhadap masyarakat dapat terwujud.⁸
- b. Sifat monopoli menentukan keinginan bersama dari masyarakat. suatu organisasi kemasyarakatan dan keagamaan atau organisasi politik tertentu dilarang disebarluaskan, dengan alasan bertentangan dengan tujuan kehidupan bersama dalam rakyat.
- c. Sifat meliputi seluruh peraturan perundang-undangan hal tersebut berlaku bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Hukum yang terdapat dalam suatu negara juga berlaku untuk semua kalangan masyarakat.

Jadi, pengertian negara adalah perkumpulan dari beberapa kelompok yang menduduki suatu lingkungan dengan dipenuhi suatu kekuasaan tertinggi bertujuan menyelenggarakan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Dan memiliki hak, tugas tujuan tertentu. Sebagai kelompok sosial yang mempunyai lembaga politik, pemerintahan, serta kedaulatan yang berfungsi untuk mencapai tujuan nasional. Menurut pandangan al-mawardi negara memerlukan 6 asas utama dalam pendirian sebuah negara:⁹

- a. Agama sebagai pedoman kehidupan dalam mengontrol hawa nafsu manusia serta pondasi yang kokoh.
- b. Sebagai pemimpin yang bijaksana dan mempunyai otoritas yang saling berkaitan dalam kekuasaan sebuah negara.
- c. Terwujudnya kedamaian, kerukunan, kepatuhan terhadap pemimpin.
- d. Terciptanya keamanan semesta.
- e. Kesuburan tanah air yang berhubungan sehingga dapat memperkuat dalam kebutuhan pokok dan ekonomis.
- f. Harapan bertahan dan mengembangkan kehidupan.

⁸ Gadjong, *Ibid.*, p.7-8.

⁹ Amina, *Konsep Negara Islam: Telaah atas Pemikiran Al-Mawardi*, Nusantara Jurnal Of Islamic Studies, Vol.2, No.1 (Maret-2021), p.53-54.

3. Pemikiran Negara dan Kepemimpinan Pandangan Al-Mawardi

Imamah diinstitusikan sebagai wakil dari kenabian (nubuwwah) dengan tujuan melindungi agama dan mengatur kehidupan duniawi menurut pandangan al-Mawardi. Secara sistematis, institusi imamah merupakan *fardhu kifayah*, yang didasarkan pada *ijma'* para ulama. Pandangan ini berlandaskan pada kenyataan Sejarah al-Khulafa al-Rasyidin beserta para khalifah yang mengikutinya, termasuk dinasti *Bani Umayyah* dan *Bani Abbas*, dapat dipahami sebagai simbol kesatuan politik umat Islam. Perspektif ini sejalan dengan kaidah ushul yang menyatakan, "*Suatu kewajiban tidak dapat dilaksanakan secara sempurna kecuali melalui sarana atau alat; oleh karena itu, sarana atau alat tersebut juga dianggap wajib.*" Dengan demikian, menciptakan dan memelihara kemaslahatan merupakan suatu kewajiban. Alat yang diperlukan untuk merealisasikan kemaslahatan tersebut adalah negara. Oleh karena itu, merujuk pada kaidah tersebut, pendirian negara juga merupakan suatu kewajiban (*fardhu kifayah*). Negara berfungsi sebagai sarana atau penghubung untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia.¹⁰

Menurut sudut pandang al-Mawardi, pemenuhan syarat untuk menjadi kepala negara harus memenuhi dua unsur, yaitu: ahl *al-ikhtiyār*, yang merujuk kepada individu yang memiliki kewenangan untuk memilih kepala negara, dan ahl *al-imāmah*, yaitu individu yang berhak menduduki jabatan kepala negara. Dalam ketentuan pertama, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain: keadilan, pengetahuan yang mendalam mengenai calon kepala negara, serta wawasan yang luas dan kebijakan yang mampu mencerminkan kepentingan terbaik bagi negara. Calon kepala negara harus memenuhi kualifikasi berikut: bersikap adil, memiliki pengetahuan yang memadai untuk berijtihad, dalam keadaan sehat, serta memiliki kemampuan untuk menjalankan pemerintahan demi kepentingan rakyat. Selain itu, ia harus memiliki keberanian untuk melindungi wilayah kekuasaan Islam, siap untuk berjuang demi melawan musuh, dan berasal dari keturunan suku Quraisy.

¹⁰ Hamzani dan Aravik, *Politik Islam Sejarah & Pemikiran*, Nasya Expanding, Pekalongan, 2021, p.18.

Menurut Al-Mawardi, prosedur pemilihan kandidat kepala negara dimulai dengan mengkaji syarat-syarat yang harus dipenuhi. Bagi kandidat yang terpenuhi kualifikasi tersebut dibutuhkan pernyataan kesediaan untuk mencalonkan diri. Menurut mawardi tidak boleh adanya pemaksaan bagi kandidat kepala negara mengapa demikian, dikarenakan bagi jabatan kepala negara ialah permufakatan yang wajib dilakukan bagi para kandidat dengan atas dasar kerelaan. Apabila kandidat bersedia selanjutnya dimulailah sebagai kontrak sosial antara kepala negara dan masyarakat yang diwakili oleh *ahl al-ikhtiyar* dengan melaksanakan *bay'ah* bagi kepala negara yang terpilih selanjutnya diikuti oleh masyarakat islam. Secara konsep tugas dan kewajiban kepala negara menurut al-mawardi antara lain:

- a. Menjaga integritas agama.¹¹
- b. Mewujudkan hukum di antara masyarakat serta menyelesaikan masalah sebagai langkah pencegahan agar tidak ada eksploitasi maupun penindasan.
- c. Menciptakan stabilitas dalam negeri sehingga warga dapat melakukan aktivitas dan perjalanan dengan aman.
- d. Menegakkan hukum hudud.
- e. Mengarahkan angkatan bersenjata yang kuat untuk melindungi negara dari ancaman musuh.
- f. Melaksanakan jihad terhadap individu yang menolak ajaran Islam.
- g. Mengumpulkan harta fa'i dan zakat dari mereka yang berkewajiban untuk membayar.
- h. Mendistribusikan kepada yang berhak menerimanya.
- i. Menjalankan amanah dengan baik.
- j. Memusatkan perhatian pada hal-hal yang dapat meningkatkan politik pemerintah terhadap masyarakat dan keberlangsungan agama.

Kualifikasi sebagai dewan imam (khalifah) antara lain: ¹²

- a. bersikap adil
- b. memperkuat ilmu dalam berijtihad dalam menyikapi kasus kontemporer terkait hukum
- c. memiliki kesehatan indrawi (telinga, mata, mulut) sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara empiris.
- d. Sehat organ tubuh dari cacat yang menghalangi dalam bersikap dengan secara sempurna.
- e. Mempunyai wawasan keilmuan sehingga dapat memimpin rakyat serta dapat mengelola dalam seluruh kepentingan.
- f. Mempunyai keberanian untuk menjaga wilayah.
- g. Nasab yang berasal dari quraisy dengan berlandaskan nasah yang ada ijma ulama.

¹¹ Iqbal dan Nasution, *Ibid.*, p.19-20.

¹² Kurnia, *Konsep Ideal Imamah (Kepemimpinan) Menurut Al-Mawardi*, Politica, Vol.6, No.1 (Juni-2019), p.79.

Dalam konteks implementasi ketatanegaraan, terdapat peran fundamental yang dimiliki oleh kepala negara sebagai pelindung agama. Tugas ini mencakup perlindungan terhadap agama dari aliran-aliran yang menyimpang yang dapat merusak kemurnian ajaran serta pencegahan terhadap potensi kemurtadan di kalangan umat Muslim, serta pengamanan dari berbagai bentuk kemungkaran. Menurut pandangan al-Mawardi, terdapat hubungan yang erat antara agama dan penguasa; oleh karena itu, penting untuk mengangkat pemimpin yang memiliki kredibilitas serta kapasitas sebagai tokoh agama. Dengan demikian, penyelenggaraan kekuasaan oleh kepala negara diharapkan dapat berjalan sesuai syariat Islam. Secara substansial, pemikiran al-Mawardi mencerminkan suatu akomodasi terhadap realitas dan praktik politik yang berlaku pada zamannya, serta memberikan justifikasi terhadap kekuasaan khalifah. Bagi al-Mawardi, kekhalifahan merupakan sebuah komitmen agama yang beriringan dengan aktualitas politik. Ia menggambarkan bahwa tugas utama seorang khalifah adalah memelihara agama melalui penegakan ketetapan atau keputusan peradilan serta melindungi rakyat. Pemikirannya secara mendasar mengandung unsur idealistik terkait dengan sebuah pemerintahan atau tatanan politik dalam konteks Islam.¹³

Adapun rakyat memiliki kewajiban untuk mematuhi kepala negara selama pemimpin tersebut melaksanakan tugasnya dengan baik. Tanggung jawab kepatuhan ini tidak semata-mata ditujukan kepada kepala negara yang adil. Al-Mawardi menekankan pentingnya ketaatan Kepada Allah, Rasul-Nya, dan para pemimpin (ulil amr) di kalangan umat Islam. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi yang menyatakan: *"Akan terdapat pemimpin-pemimpin di antara kalian setelahku, baik yang adil maupun yang zalim. Maka, dengarkanlah dan taatilah mereka sejauh kebenaran. Apabila mereka berbuat zalim, maka akibat dari tindakan tersebut akan kembali kepada kalian, sementara kejahatan mereka akan menimpa diri mereka sendiri."* Jika ada pemimpin yang menyimpang dari prinsip keadilan, baik karena pengaruh orang-orang di sekitarnya maupun penawanan musuh, maka tindakan tidak adil itu akan cenderung mengarah pada penghambaan kepada nafsu, yang tercermin dalam pelaksanaan perbuatan-perbuatan yang dilarang agama serta tindakan yang mana tergolong mungkar serta syubhat.

¹³ Luth, *Politik Hukum Islam Reposisi Eksistensi Hukum Islam dari Masa Kerajaan Hingga Era Reformasi di Indonesia*, UB Press, Malang, 2014, p.42.

Berbagai bentuk tindakan tidak pantas tersebut dapat berdampak negatif terhadap kredibilitas kepala negara. Perilaku yang tidak mencerminkan sifat kepemimpinan yang baik akan merugikan reputasi dan otoritas pemimpin tersebut.¹⁴

Al mawardi berpandangan dalam mengamati kenyataan politik kondisi tersebut khalifah bani abbas dijadikan boneka dalam permainan politik dari pejabat tinggi kerajaan berketurunan persia dan turki. Beberapa daerah tidak mau mematuhi akan kebijakan kekuasaan pusat. Periode al-mawardi lahir kerajaan kecil pada daerah wilayah timur dan barat baghdad sehingga dapat mengakibatkan untuk melemahkan kekuasaan bani abbas. Kepala negara tidak mampu melawan polemik politik. Serta tidak mempunyai kekuatan serta kewibawaan pada pusat bani abbas bani buwaihi yang syiah dalam mengendalikan politik sehingga berdampak pada bani abbas yang menghadapi kemunduran. Al-mawardi mengharapkan kepala negara yang menjalankan kekuasaannya untuk mengambil keputusan terhadap kebijakan politik yang dijalankan tidak terpengaruhi pembantu-pembantunya. Dalam implementasinya sebagai kepala negara yang dikendalikan oleh para pejabat tinggi negara. Alasan tersebut dapat beresiko dalam negara dan umat islam.¹⁵

Untuk menegakkan prinsip-prinsip dalam sistem pemerintahan yang dianut oleh al-Mawardi dan menjelaskan teori *Wazīr Tafwīdh* dan *Wazīr Tanfīdh*, terdapat dua jenis kementerian. Pertama, kementerian yang berfungsi Sebagai asisten utama bagi kepala negara dengan wewenang yang lebih ekstensif, peran *Wazīr* mirip dengan posisi Perdana Menteri. Tugas *Wazīr* meliputi penentuan kebijakan politik secara spesifik serta bertindak mewakili kepala negara. Menurut al-Mawardi, *Wazīr*, yang berfungsi sebagai tangan kanan kepala negara, seharusnya berasal dari suku Quraisy. Sementara itu, terdapat pula kementerian yang bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala negara, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan secara mandiri, karena anggota kementerian tersebut dapat berasal dari suku lain selain Quraisy.

¹⁴ Iqbal dan Nasution, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2010, p.21-22.

¹⁵ Iqbal dan Nasution, *Ibid.*, p.23.

Menurut Al-Mawardi, yang mengintegrasikan unsur agama dalam politik negara, terdapat beberapa pilar yang perlu dijalankan. Pertama, agama berfungsi sebagai pijakan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan dijaga bersama sebagai landasan nilai. Penguasa harus bertindak adil dalam penegakan hukum agar penyalahgunaan kekuasaan terhadap yang lemah dapat dicegah. Selain itu, keadilan harus dijunjung tinggi secara menyeluruh, sehingga keamanan dapat dirasakan oleh semua orang, yang pada gilirannya menciptakan ketenangan batin. Dengan demikian, harapan akan kelangsungan hidup dapat terwujud melalui persiapan yang diperlukan untuk masa depan.¹⁶

Aliran Fathimiyah di Mesir memiliki keinginan untuk mendirikan dinasti sendiri yang terpisah dari Bani Abbas. Tuntutan tersebut menimbulkan polemik serius terkait keabsahan dan keutuhan kekuasaan Bani Abbas. Menurut Al-Mawardi, yang berupaya mengembalikan kekuasaan Bani Abbas, ditegaskan bahwa bagi umat Islam, pada suatu masa hanya dapat terdapat satu kepala negara. Al-Mawardi juga berupaya untuk mempertahankan sisa-sisa kekuatan dinasti Bani Abbas, meskipun usaha tersebut hanya mampu memperlambat proses kehancurannya. Pemikiran Al-Mawardi dapat dipandang sebagai ide modern yang diadopsi oleh negara-negara maju, yang mengedepankan sistem checks and balances dalam pemerintahan serta hubungan antara pemerintah dan rakyat. Dengan demikian, pemerintah tidak bisa bertindak semena-mena, karena terdapat panduan yang harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Posisi kepala negara dipahami sebagai sebuah perjanjian dan amanah yang didasarkan pada kepercayaan timbal balik; jika kepala negara gagal untuk memenuhi syarat-syarat tersebut, maka ia kehilangan kepercayaan dan berkewajiban untuk mengembalikan amanah tersebut kepada rakyat. Sebagai syarat mutlak, seorang kepala negara harus memiliki kesehatan jasmani dan rohani, karena kepala negara merupakan lambang pemerintahan suatu bangsa yang mewakili kewibawaan bangsa tersebut.

¹⁶ Nashrullah, *Fiqh Siyasaah Konsep, Teori dan Sejarah Perkembangan Pemikiran Politik Islam dari Klasik Hingga Kontemporer*, PT. Literasi Nusantara Abadai Group, Malang, 2023, p.33.

4. Biografi Al-Mawardi

Al-Mawardi yang nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan Ali Ibn Habib Al-Mawardi, dilahirkan di Basrah, Irak pada tahun 364 hingga 450 H (974 hingga 1058 M). Beliau merupakan salah satu tokoh terkemuka yang menganut mazhab Syafi'i pada abad ke-10 dan memberikan dampak signifikan dalam pemerintahan sebagai pejabat tinggi. Al-Mawardi lahir pada masa kekhalifahan Abbasiyah, yang merupakan salah satu periode terpenting dalam sejarah dunia Islam. Kekhalifahan ini didirikan pada 12 Rabi'ul Awal 132 H, bersamaan dengan tahun 729 M. Pendiri dinasti Abbasiyah adalah Abdullah al-Saffah Ibn Muhammad Ibn Abdullah Ibn al-Abbas, yang juga merupakan khalifah pertama pada masa Abbasiyah. Pada masa khalifah Abu Ja'far al-Mansur, ibu kota kekhalifahan Abbasiyah dipindahkan dari Kuffah ke Baghdad.¹⁷

Dan mempunyai wawasan terkait imamah atau khilafah. Perjuangannya dalam menjaga stabilitas politik dinasti abbasiyah. Diawali abad ke 8-10 mempunyai supremasi dalam perkembangan politik yang meningkat. Pelajaran pertama yang didapatkan al-mawardi ialah membaca dan menghafal al-qur'an yang didapatkan dari ayahnya langsung. Setelah berjalannya waktu fasih membaca al-qur'an dilanjutkan untuk memperdalam bidang tafsir, fiqh dan hadits yang didapatkan dari ulama terkenal. Menurut para ahli politik Mesir, pemikiran Al-Mawardi berakar pada teori politik yang berlandaskan prinsip-prinsip hukum Islam. Al-Mawardi melakukan ijtihad untuk menyusun kerangka politik dalam konteks pemerintahan. Dalam karyanya, terdapat ketentuan dasar yang berkaitan dengan pengangkatan khalifah, tugas-tugas khalifah serta pejabat negara, serta hubungan antara negara dan rakyat.¹⁸

Transisi kehidupan al-mawardi diawali dengan kondisi perpecahan politik pada pemerintahan bani abbas yang tidak dapat dicegah atas kehendak daerah tersebut dalam kewenangannya untuk melepaskan diri bani abbas dan keinginan menciptakan daerah otonom sendiri. Sehingga dapat melahirkan dinasti kecil yang independen dan tidak patuh pada kekuasaan bani abbas. Dari segi pandangan lain,

¹⁷ Rohmah, *Korelasi Konsep Kementerian (Wizarah) Menurut Imam Al-Mawardi dan Implementasinya di Kementerian Indonesia*, Mizan : Journal Of Islamic Law, Vol.5, No.2 (Mei-2021), p.266.

¹⁸ Rahmawati, *Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi dan Aplikasinya di Indonesia*, Diktum : Jurnal Syar'ah dan Hukum, Vol.16, No.2 (Desember 2018), p.268.

secara eksistensi mengalami pelemahan pada khalifah bani abbas. Sehingga menyebabkan dijadikannya boneka akan keinginan politik dengan persaingan yang ketat antara pejabat tinggi negara serta panglima militer bani abbas. Secara kebijakan khalifah tidak memiliki kewenangan dalam penentu kebijakan negara. Yang mempunyai wewenang ialah para menteri bani abbas bangsa keturunan turki dan persia sedangkan yang bukan berketurunan dari bangsa arab tidak memiliki kewenangan. Al-mawardi dalam menjalankan pendidikan belajar fiqh dari ulama terkenal di bashrah yaitu syekh al-shamiri dan syekh abu hamid. Kemampuan yang dimiliki dengan cenderung memperdalam fiqh siyasah. Dalam bidang ini ditekuni sehingga dapat mengembangkan karya seperti *al-ahkam al-sulthaniyah* dan karya lain seperti *siyasah al-muluk*, *qawanin al-wizarah*, *adab al-dunya wa al-din*, *al-hawi*, serta *al-iqna*. Dari beberapa karya itu terdapat dua karya yang dicetak antara lain: *al-ahkam al-sulthaniyyah* (peraturan kerajaan/pemerintah), *qawanin al-wuzarah*, *siyasah al-malik*, (ketentuan kewaziran, politik raja) ¹⁹

Dalam kapasitasnya sebagai ahli hukum, madzhab Syafi'i mengembangkan strategi berpartisipasi dalam pemerintahan. Dengan kecakapan yang dimilikinya, ia mampu beradaptasi dan menjalankan tugas-tugasnya secara efisien, sehingga memperoleh jabatan dalam struktur pemerintahan. Ia telah menjabat Sebagai seorang hakim yang berpengalaman di berbagai kota, pada masa pemerintahan Khalifah Al-Qadir (991-1031 M), beliau diangkat sebagai Ketua Mahkamah Agung di Baghdad. Dengan keterampilan yang mumpuni dalam bidang diplomasi, beliau juga diberikan penunjukan sebagai mediator dalam perundingan antara pemerintahan Bani Abbas dan Bawaih, yang pada saat itu menguasai perpolitikan. Harapan Al-Mawardi berhasil terwujud dalam fungsi mediasi yang menguntungkan kedua belah pihak. Selama perjalanan pemerintahan Bani Abbas, ia menduduki posisi tertinggi pada masa kekhalifahan, meskipun kekuasaan politik dan administrasi pada saat itu dipegang oleh orang Bawaih. Dalam konteks tersebut, Al-Mawardi memperoleh tempat yang terhormat dan dihormati oleh para Amir Bawaih sebagai pengikut paham Syiah. Al-Mawardi menghembuskan nafas terakhirnya pada bulan Rabiul Awal tahun 450 H, dalam usia 86 tahun.²⁰

¹⁹ Hamzani dan Aravik, *Op.Cit.*, p.16.

²⁰ Kurnia, *Konsep Ideal Imamah (Kepemimpinan) Menurut Al-Mawardi*, *Politica*, Vol.6, No.1 (Juni-2019), p.79.

C. PENUTUP

1. Periode klasik adanya pemikiran ketatanegaraan islam adanya perspektif dengan karakteristik khalifah sentris. Sebagai pemimpin negara atau khalifah, terdapat tanggung jawab yang mendesak yang harus diemban, di mana kekuasaan yang dimiliki sangatlah luas. Masyarakat diwajibkan untuk mematuhi pemimpin negara, serta kalangan pemikir Sunni yang sering kali memiliki pandangan yang berlebihan. negara sebagai alat untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat islam. Mempunyai kewajiban untuk memelihara agama, melindungi masyarakat, mengatur kehidupan dunia sesuai syariat islam. Konsepsi ini berdasarkan kaidah ushul fiqh sebagai alat untuk mencapai kewajiban wajib hukumnya. pembangunan pemerintahan dengan berasaskan keadilan, transparansi, sesuai syariat islam. Adanya prinsip check and balances yang dijabarkannya sebagai pedoman dalam pencegahan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara.
2. Dari ulasan pendapat al-mawardi dalam urgensi integrasi agama dengan politik. Sebagai kepala negara berfungsi sebagai pelindung agama. Bertugas menjaga kemurniaan ajaran islam agar terhindarkan dari penyimpangan terhadap syariat islam. Hal tersebut menggambarkan agama sebagai pedoman dasar terhadap tata kelola negara. Dalam menjalankan pemerintahan pentingnya menjaga nilai dasar seperti keadilan, kepemimpinan yang berkompeten di bidangnya serta adanya integrasi agama dan politik. Prinsip tersebut sebagai dasar bagi negara dalam menjaga keseimbangan moralitas beragama dengan kebijakan negara. Kepemimpinan yang ideal merupakan mampu menjaga stabilitas politik dan keamanan. Dan yang berhak menjadi kepala negara diharuskan dari suku quraisy sesuai dengan ijma ulama. Sebagai kepala negara harus memiliki karakter adil, wawasan yang luas terkait berijtihad, kesehatan fisik dan mental, serta keberanian dalam melindungi wilayah islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aizid, Rizem. 2021. *Sejarah Peradaban Islam Terlengkap Periode Klasik, Pertengahan, dan Modern*. (Yogyakarta: Diva Press).
- Gadjong, Agussalim Andi. 2021. *Ilmu Negara*. (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Hamzani, Achmad Irwan, dan Havis Aravik. 2021. *Politik Islam Sejarah dan Pemikiran*. (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management).
- Iqbal, Muhammad, dan Amin Nasution. 2010. *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. (Jakarta: Kencana).
- Luth, Thohir. 2014. *Politik Hukum Islam Reposisi Eksistensi Hukum Islam dari Masa Kerajaan Hingga Era Reformasi di Indonesia*. (Malang: UB Press).
- Nashrullah, Achmad Muzamil Alfan. 2023. *Fiqh Siyasah Konsep, Teori dan Sejarah Perkembangan Pemikiran Politik Islam dari Klasik Hingga Kontemporer*. (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group).

Publikasi

- Amina, Siti. *Konsep Negara Islam: Telaah atas Pemikiran Al-Mawardi*. Nusantara Jurnal Of Islamic Studies. Vol.2. No.1 (2021).
- Kurnia, Rizka Dwi. *Konsep Ideal Imamah (Kepemimpinan) Menurut Al-Mawardi*. Politica. Vol.6. No.1 (2019).
- Rahmawati. *Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi dan Aplikasinya di Indonesia*. Diktum : Jurnal Syar'ah dan Hukum. Vol.16 No.2 (2018).
- Rohmah, Siti Ngainnur. *Korelasi Konsep Kementerian (Wizarah) Menurut Imam Al-Mawardi dan Implementasinya di Kementerian Indonesia*. Mizan : Journal Of Islamic Law. Vol.5 No.2 (2021).